

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa :

- a. Sistem pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pemilik *website Cyberporno* pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 27 (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 45 setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), (2), (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- b. Pemilik warung internet atau pengusaha jasa layanan internet tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, hanya dikenakan sanksi administratif undang-undang ini tidak mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pemilik warung internet atau penyedia jasa layanan internet. Selain sanksi pidana pemilik *website cyberporno* seperti pemilik *website* juga dapat dikenai sanksi administratif sesuai pasal 18 dan 19 Undang –Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

2. Saran

- a. Pemilik atau pengusaha jasa layanan internet serta warung perlu membekali diri dengan pengetahuan dan dalam bidang ilmu pengetahuan dan tehnologi informasi khususnya dalam bidang komputer sehingga dapat maksimal untuk mencegah diaksesnya situs-situs porno dengan

menyediakan program-program anti pornografi.

- b. Pertanggung jawaban pidana perlu diatur bagi pemilik warung dan jasa layanan internet secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

